

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KPT 61 TAHUN 2023, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA**

- ABSTRAK** - bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718) Peraturan Presiden Nomor 554 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 448 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2022 Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 20 Tahun 2022 Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ini diatur: tugas/fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA keputusan ini dan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Juli 2023.
- Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pembentukan

- Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;  
Lampiran 1 hlm.